



Jakarta, 05 Desember 2024


Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.**

Alamat :



2. Nama : **Henny Verawati, S.E., M.M.**

Alamat :



Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

REGISTRASI

NO. 24/PHPU.BUP-XXIII/2024

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

DITERIMA DARI *Pemohon*

Hari : *Kamis*

Tanggal : *05 Desember 2024*

Jam : *14:15 WIB*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

No	Nama	Nomor Kartu Tanda Advokat
01	02	03
1.	FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.	07.11285
2.	NICO THOMAS, S.H.	20.00290
3.	JUNIALDI, S.H.	20.00266

Kesemuanya adalah Konsultan/Advokat/Kuasa Hukum pada Firma Hukum Fahmi Nugroho Dan Rekan, yang memilih berkedudukan hukum atau beralamat di di Jalan Merdeka No. 1069/C RT. 05 RW. 02 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, email nugroho_adv@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Pemohon;**

TERHADAP:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang (KPU Kabupaten Empat Lawang), yang berkedudukan di Jalan H. Noerdin Pandji KM. 5,5 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Email : jdihkpu4lawang@gmail.com. Telp. 0813 -15099099.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon;**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Sebelum menguraikan Permohonan Pemohon, ijin kami Termohon menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kesempatan dan ruang yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Termohon untuk mencari atau memperjuangkan keadilan yang mungkin secara tidak sengaja diindahkan atau direnggut oleh Termohon, khususnya berkaitan dengan hak politik Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 [**Bukti P-1**], yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945**), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, **selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi**), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**), serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, **selanjutnya disebut UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, di mana dalam pertimbangan hukum paragraf [3.22] dan paragraf [3.23], Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

[3.22] “---Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapannya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

[3.23] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam UU 10/2016, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan a quo.

2. Bahwa objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon terqualifikasi sebagai perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. TEGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, **(selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024)**, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, yang pada pokoknya mengatur "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
2. Bahwa pada faktanya Pemohon bukan sebagai "Peserta Pemilihan" sebagaimana Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan atau "pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati" sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, namun demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada faktanya sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, yakni mulai tanggal 27 –

29 Agustus 2024 hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Empat Lawang *in casu* Bakal Pasangan Calon atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H.;

- b. Terhadap hal sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pada Bab X "PERPANJANGAN PENDAFTARAN" huruf B dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 26 Agustus 2024 (**selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 1229/2024**), Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon dari tanggal 2-4 September 2024 sebagaimana Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 184/PL.02.2-SD/1611/2024, Perihal Pemberitahuan, bertanggal 2 September 2024 [**Bukti P-2**];
- c. Bahwa pada perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dorongan dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Empat Lawang serta partai politik, Pemohon melakukan pendaftaran kepada Termohon pada tanggal 3 September 2024. Pada hari yang sama, pendaftaran yang dilakukan Pemohon "DIKEMBALIKAN" oleh Termohon, di mana Termohon berdalih dengan berlandaskan pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan, Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 8/2024**), dan Bab X "PERPANJANGAN PENDAFTARAN" huruf D, angka 2 dalam Keputusan KPU No. 1229/2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 95/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat

Lawang Tahun 2024, bertanggal 3 September 2024 (**selanjutnya disebut BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 95/2024**) [Bukti P-3], dengan alasan harus wajib ada surat kesepakatan dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelumnya;

- d. Bahwa terhadap BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 95/2024, Pemohon merasa dirugikan secara langsung dan mengajukan penyelesaian permohonan sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagai upaya administratif. Adapun, dokumen permohonan *a quo* telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor: 01/PS.PNM./LG/11.1611)/IX/2024, bertanggal 6 September 2024 [Bukti P-4.1] dan dinyatakan lengkap sebagaimana Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 9 September 2024 [Bukti P-4.2] serta diregister dengan nomor register 01/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 9 September 2024 [Bukti P-4.3];
- e. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon dalam sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 17 September 2024 menerbitkan Putusan yang dalam amar Putusannya memutuskan "Permohonan Pemohon Gugur" [Bukti P-4.4] ;
- f. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atas Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terdapat Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, bertanggal 11 September 2024 (**selanjutnya disebut Surat Dinas Ketua KPU No. 2038/2024**) yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri Pemerintah, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 10 September 2024, maka bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran [**Bukti P-5**];

- g. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU No. 2038/2024 sebagaimana tersebut di atas, Pemohon melakukan pendaftaran kembali (kedua kalinya) kepada Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang dan dinyatakan "DITERIMA", di mana sebelumnya (pada pendaftaran pertama Pemohon kepada Termohon) dinyatakan "DIKEMBALIKAN" dengan alasan "harus wajib ada surat kesepakatan dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelumnya", namun pada pendaftaran Pemohon untuk yang kedua kalinya hanya melampirkan surat pemberitahuan [**Bukti P-6**] dari partai politik yang mendukung pasangan calon sebelumnya dan beralih mendukung pasangan calon lainnya (dalam hal ini mendukung Pemohon). Berdasarkan fakta ini, dapat dinilai bahwa terdapat sikap atau kebijakan yang inkosisten dari Termohon yang menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan pasangan calon yang akan menggunakan hak politiknya *in casu* Pemohon;
- h. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon kepada Termohon yang untuk kedua kalinya pasca diterbitkannya Surat Dinas Ketua KPU No. 2038/2024 dinyatakan "DITERIMA" berdasarkan FORMULIR BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK yaitu Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 115/PL.02.2/BA/1611/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 20 September 2024 [**Bukti P-7**]. Namun, berselang 1 (satu) hari sejak diterbitkannya FORMULIR BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK [**Vide Bukti P-7**] atau lebih tepatnya pada tanggal 21 September 2024 pada tahapan "Penelitian Persyaratan Calon" (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Bagian II Romawi, poin 3), berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 21 September 2024 (**selanjutnya disebut BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024**) [Bukti P-8], Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang menyatakan "Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**". Terhadap tahapan "Penelitian Persyaratan Calon" tersebut dengan rentang waktu hanya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya FORMULIR BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK, berdasarkan batas penalaran yang wajar, patut kiranya jika Pemohon mempertanyakan keprofesionalitasan Termohon terkait dengan mekanisme dan tata cara dalam melakukan tahapan "Penelitian Persyaratan Calon" atau setidaknya Pemohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertanyakan "apakah Termohon dalam menentukan masa jabatan 2 (dua) periode Pemohon telah berkoordinasi atau setidaknya melakukan klarifikasi kepada stake holder terkait yang mana dalam hal ini khususnya Kementerian Dalam Negeri". Terhadap pertanyaan tersebut yang sampai dengan saat ini belum terjawab, cukup wajar kiranya terdapat pertanyaan lanjutan dari Pemohon terkait dengan "mengapa Pemohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang terkesan tergesa-gesa menyatakan Pemohon "TIDAK MEMENUHI SYARAT" ? layaknya peribahasa "jangan disesar gunung berlari, hilang kabut tampaklah dia" atau ada kesan jika Termohon memaksakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang diselenggarakan dengan 1 (satu) pasangan calon;

- i. Bahwa berdasarkan BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 [Vide Bukti P-8], yang menjadi alasan Termohon menyatakan Pemohon “Tidak Memenuhi Syarat” pada pokoknya menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode dengan mendasarkan pada Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (**selanjutnya disebut UU Pemda**) yang berbunyi “*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Sehingga Termohon menyimpulkan, hitungan pada periode kedua masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Mei 2016, yakni selama 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari. (*vide* angka 14 alasan Tergugat pada lampiran [Bukti P-8];
- j. Terhadap alasan Termohon sebagaimana tersebut pada huruf i, Pemohon menilai hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan Wakil Bupati secara resmi telah menjabat sebagai pejabat sementara (Plt) Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati sejak terbitnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 [Bukti P-9], dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [P-10.1], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [P-10.2], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [P-10.3], hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah 2 tahun 1 bulan dan 27 hari. Maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) angka (2) Peraturan KPU No. 8/2024, apabila masa jabatan belum genap 2,5 tahun, maka tidak terkategori satu periode;

- k. Bahwa terhadap sikap atau kebijakan Termohon yang menyatakan Pemohon "TIDAK MEMENUHI SYARAT", Pemohon tetap menghormatinya dan mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan ruang penyelesaian Sengketa Pemilihan yang disediakan dalam UU Pemilihan. Namun oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 tidak diberikan Termohon kepada Pemohon dan tidak pula diumumkan baik di media sosial, media surat kabar elektronik dan lain sebagainya, sehingga Pemohon "TERPAKSA" menggunakan BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 sebagai objek sengketa Pemilihan, yang memang secara hukum diperbolehkan sebagai objek sengketa Pemilihan pada jajaran Pengawas Pemilihan sebagai upaya administratif (vide Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota/selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 2/2020);
- l. Bahwa upaya administratif Pemohon untuk yang kedua kalinya kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang diregister dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024 [**Bukti P-11.1**] dan telah diputus dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 dengan bunyi amar Putusan "Memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya". [**Bukti P-11.2**]

Namun Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang tersebut, telah melampaui 12 (dua belas) Hari Kalender sebagaimana Pasal 143 ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu*

Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan" juncto Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 2/2020 yang mengatur "Setelah rapat pleno menetapkan permohonan diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 ayat (4) huruf b, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui musyawarah dan mufakat **paling lama 12 (dua belas) Hari** terhitung **sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan**" juncto Bab II huruf A angka (3.d) hal. 6 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut Keputusan Bawaslu No. 0419/2020**), yang berbunyi : "Jumlah hari penyelesaian sengketa paling lama 12 (dua belas) hari kalender **sejak permohonan Pemohon diregister**".

Bahwa frasa "sejak permohonan Pemohon diregister" dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah hari Permohonan Pemohon diregister. Namun berbeda apabila frasanya adalah "setelah permohonan Pemohon diregister", maka dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah keesokan hari nya setelah Permohonan Pemohon diregister.

Bahwa Permohonan Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah diregister dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024 sebagaimana Formulir Model PSP-5 yaitu Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 26 September 2024 [**Bukti P-11.3**]

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diregister pada tanggal 26 September 2024, maka dimulainya hitungan hari ke-1 (kesatu) adalah

Kecamatan Keseluruhan Kecamatan Keseluruhan Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun

pada tanggal 26 September 2024. Dengan demikian, maka hari ke-12 (keduabelas) adalah jatuh pada tanggal 7 Oktober 2024 atau dengan kata lain seharusnya Putusan Bawaslu *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024.

Hitungan 12 (dua belas) hari menggunakan hari kalender (*vide* Pasal 1 angka 13 Peraturan Bawaslu No. 2/2020 *juncto* Bab I Huruf D angka (17) Keputusan Bawaslu No. 0419/2020), dimana hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional tetap dihitung.

Bahwa pada faktanya, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 [**Vide Bukti P-11.2**]. Dimana seharusnya Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024. Dengan demikian, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* telah mengandung cacat formil yang berimplikasi pada Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 yang diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

- m. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UU Pemilihan mengatur “*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*” *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**selanjutnya disebut Perma No. 11/2016**), mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.*

- 2) *Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.*

- n. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf m dan setelah Pemohon menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui sengketa Pemilihan. Selanjutnya, Pemohon mengajukan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan diregister dalam perkara nomor : 4/G/PILKADA/2024/ PT.TUN.PLG serta telah diputus pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima [**Bukti P-12.1**], dengan pertimbangan Gugatan Penggugat premature karena Penggugat telah terbukti belum menempuh upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atas diterbitkannya objek sengketa *in litis* sebagai prosedur sengketa tata usaha negara Pemilihan dan selanjutnya Pemohon mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung yang pada pokok amar putusannya juga menolak Kasasi Pemohon dengan pertimbangan yang sama [**Bukti P-12.2**];
- o. Bahwa pada faktanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang nomor : 4/G/PILKADA/2024/ PT.TUN.PLG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 (**Vide Bukti P-12.1 dan P12.2**) hanya memutuskan pada dimensi formalitas, tidak masuk pada wilayah pokok perkara mengenai “peroidesasi masa jabatan Bupati”, maka menurut Pemohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung sebenarnya belum menyelesaikan sengketa Pemilihan *a quo* sebagaimana amanat UU Pemilihan dan Perma No. 11/2016;
- p. Bahwa terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara nomor: 4/G/PILKADA/2024/ PT.TUN.PLG, Termohon mengakui memang tidak memberikan salinan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 kepada Pemohon dengan dalih bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikannya kepada Pemohon karena tidak ada nama Pemohon dalam Keputusan KPU *a quo* yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon **[Bukti P-13.1] berupa Flashdisc yang berisi video rekaman pada folder dengan nama file "video persidangan PT-TUN" menit ke 00.03.19 atau Video live youtube persidangan menit ke 3:04:01 link: <https://www.youtube.com/live/SIAVb896U6k>.**

Selanjutnya, Termohon mengakui pula bahwa Keputusan KPU tersebut juga tidak di publikasi sebagaimana mestinya. **[Bukti P-13.1] berupa Flashdisc yang berisi video rekaman pada folder dengan nama file "video persidangan PT-TUN" menit ke 00.02.46 atau Video Live youtube persidangan menit ke 3:05:09 link: <https://www.youtube.com/live/SIAVb896U6k>**

- q. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada huruf p, Pemohon dalam upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang "TERPAKSA" menggunakan BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 sebagai objek sengketa Pemilihan yang memang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bawaslu No. 2/2020);

3. Bahwa oleh karena Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 mengakibatkan hak politik Pemohon yang secara tidak sengaja diindahkan atau direnggut oleh Termohon sebagaimana uraian tersebut di atas dan sebagai konsekuensi logisnya menyebabkan Pemohon tidak dapat mengikuti kontestasi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah

Konstitusi No. 3/2024, namun demikian dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “Peserta Pemilihan atau Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi” secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Nomor: 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Mahkamah Nomor: 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Jayapura Tahun 2010, Putusan Mahkamah Nomor: 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor: 125/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011], di mana yang pada pokoknya Mahkamah mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagai Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024 terhadap Permohonan Pemohon;

4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilihan, pada pokoknya mengatur peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
01	02	03
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang adalah sejumlah 336.694 (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan empat) jiwa **berdasarkan buku dengan judul “Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka Empat Lawang Regency In Figures 2024, volume 18, 2024” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang [Bukti P-14].** Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara atau ambang batas pengajuan permohonan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang;

6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 mengakibatkan hak politik Pemohon yang secara tidak sengaja diindahkan atau direnggut oleh Termohon dan sebagai konsekuensi logisnya menyebabkan tidak terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* Pasangan Calon Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H., namun demikian dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilihan adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan terhadap Permohonan Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti P-1**), yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok Permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama Atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Versi Termohon (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor 118/PI.02.2-Ba/1611/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)

1. Bahwa yang menjadi alasan Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 adalah berdasarkan lampiran BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 [**Vide Bukti P-8**], pada pokoknya menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode dengan mendasarkan pada Pasal 83 ayat (4) UU Pemda yang berbunyi "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

2. Bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut di atas, Termohon menyimpulkan hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Mei 2016, yakni selama 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari. (*vide* angka 14 alasan Tergugat pada lampiran [**Vide Bukti P-8**];

B. Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama Atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

3. Bahwa Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2008 - 2013 (periode pertama), selanjutnya pada periode kedua 2013-2018. Pada periode kedua, menurut Pemohon tidak dikategorikan sebagai 1 (satu) periode karena belum genap menjalani masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 19

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. *masa jabatan yaitu:*
 1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
 2. *paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
- c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*

- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
 - e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.
4. Berikut Pemohon uraikan argumentasi hukum yang menjadi dasar dan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas:

4.1 Bahwa frasa "*Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota*" sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU No 8/2024, pada prinsipnya telah dimaknai dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [Vide **Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [Vide **Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [Vide **Bukti P-10.3**], yang pada pokoknya:

- *Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.*
- *Yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.*

Bahwa adapun resume atas 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas berdasarkan 3 (tiga) Ikhtisar Putusan MK adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan”;
[Bukti P-15.1]
- b. Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 “Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud”.
[Bukti P-15.2]
- c. Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 “kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.”
[Bukti P-15.3]

Selain itu, terdapat masukan dari Dirjen Otda Kemendagri melalui suratnya yang ditujukan kepada KPU Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA, perihal Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah, bertanggal 14 Mei 2024 [**Bukti P-16**], pada pokoknya menyampaikan “dalam hal wakil kepala daerah (*in casu* Wakil Bupati) melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah (*in casu* Bupati), yang lazimnya biasa diistilahkan dengan Plt (Pelaksana Tugas) kepala daerah dan tidak dilakukan pelantikan, melainkan berdasarkan penunjukan yang dituangkan dalam keputusan serta mulai berlaku masa jabatan sebagai Plt sejak ditandatanganinya keputusan tersebut. Sehubungan dengan itu, menurut hemat kami perlu dilakukan revisi Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan menambahkan ketentuan masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) kepala daerah terhitung sejak **ditetapkan dalam surat keputusan atau dalam hal kepala daerah definitif berhalangan sementara sejak berstatus sebagai terdakwa**”;

- 4.2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 telah menentukan dalam konteks **cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh pejabat sementara sama dengan pejabat definitif**, berkaitan dengan hal tersebut, maka tentu berimplikasi pada cara menghitung masa jabatan pejabat definitif sebelumnya, dalam hal ini masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 - 2018;

- 4.3 Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan H. Syahril Hanafiah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 - 2018 pada tanggal 26 Agustus 2013 dan secara ideal berakhir pada tanggal 25 Agustus 2018. Namun pada faktanya, H. Syahril Hanafiah yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati, telah resmi menjabat sebagai pejabat sementara (Plt) Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Kabupaten Empat Lawang sejak terbitnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015 [vide **Bukti P-9**], maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan KPU No. 8/2024 masa jabatan H. Syahril Hanafiah sebagai pejabat sementara (Plt) disamakan dengan pejabat definitif terhitung sejak ditunjuk menjadi pejabat sementara (Plt) tanggal 22 Oktober 2015. Dengan demikian, masa jabatan pejabat definitif yang telah dijalani H. Syahril Hanafiah terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d berakhir tanggal 25 Agustus 2018 atau menjabat selama 2 tahun 10 bulan dan 3 hari;
- 4.4 Bahwa oleh karena sejak tanggal 22 Oktober 2015 dimulai perhitungan masa jabatan pejabat definitif a.n. H. Syahril Hanafiah, maka masa jabatan pejabat definitif sebelumnya a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. berhenti perhitungan masa jabatannya. **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) pejabat definitif yang dihitung masa jabatannya.** Rumusan inilah yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan sebagaimana ditegaskan dalam Ikhtisar Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor: 2/PUU-XXI/2023 tentang Perodesasi Masa Jabatan Kepala Daerah [**Bukti P-15.1**] *juncto* Ikhtisar Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 tentang Masa Jabatan Kepala Daerah dalam UU Pemilihan [**Bukti P-15.2**] *juncto* Ikhtisar Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor Nomor: 22/PUU-VII/2009

Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)

5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, alasan Termohon menyatakan Pemohon "TIDAK MEMENUHI SYARAT" dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 karena Termohon menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode dengan mendasarkan pada Pasal 83 ayat (4) UU Pemda yang berbunyi "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan menyimpulkan hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah terhitung sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Mei 2016 atau dengan lama waktu menjabat adalah 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari. (*vide* angka 14 alasan Termohon pada lampiran **Bukti P-8**);

6. Bahwa telah Pemohon uraikan cara menghitung masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas, yang pada pokoknya cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai pejabat definitif yaitu dimulai tanggal 26 Agustus 2013 (saat pelantikan) dan berakhir tanggal 22 Oktober 2015 (sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015) dengan lama waktu menjabat adalah **2 tahun 1 bulan dan 27 hari** sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 (*Vide Bukti P-10.1*), Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-

XVIII/2020 (**Vide Bukti P-10.2**), dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 (**Vide Bukti P-10.3**) *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf n dan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024;

7. Bahwa oleh karena masa jabatan definitif H. Syahril Hanafiah mulai terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015, maka masa jabatan pejabat definitif sebelumnya a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. *in casu* Pemohon pada tanggal yang sama demi hukum berakhir. **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) Pejabat Definitif yang dihitung masa jabatannya.** Rumusan inilah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 (**Vide Bukti P-10.1**), Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 (**Vide Bukti P-10.2**), dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 (**Vide Bukti P-10.3**) melalui **Pasal 7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan yang kemudian diadopsi pengaturannya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur "***c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara***";
8. Bahwa apabila Termohon menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode berdasarkan Pasal 83 ayat (4) UU Pemda, maka antara **Pasal 7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan dengan **Pasal 83 ayat (4)** UU Pemda telah terjadi pertentangan. **Sehingga timbul pertanyaan, Undang-Undang mana yang lebih berhak diterapkan dalam perkara *a quo* ?**;
9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*vide* Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi) dan ketika Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal

dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, maka pasal lainnya dalam suatu undang-undang yang terkait dengan yang telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi, secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap penafsiran tersebut;

10. Selain itu, dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang menjadi konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air [**Bukti P-17.1**] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [**Bukti P-17.2**];
11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 83 ayat (4) UU Pemda dalam konteks menghitung masa jabatan pejabat definitif dan pejabat sementara demi hukum **menjadi konstitusional bersyarat** (*conditionally constitutional*) **sepanjang ditafsirkan** sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XXI/2023 atau sebaliknya, Pasal 83 ayat (4) UU Pemda menjadi tidak konstitusional sepanjang jika tidak ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Nomor: 70/PUUXXII/2024 dalam pertimbangan hukum pada paragraph [3.16.4] [**Bukti P-17.3**] pada pokoknya Mahkamah berpendapat “---Jika

penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah a quo sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, dan berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah---”;

12. Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu *Lex posteriori derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Maka Pasal 83 ayat (4) UU Pemda yang dijadikan dasar dan alasan oleh Termohon untuk menyatakan Pemohon “TIDAK MEMENUHI SYARAT” dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, demi hukum wajib dikesampingkan oleh adanya Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
13. Bahwa untuk selain dan selebihnya, yang menjadi alasan dan dasar Termohon untuk menyatakan Pemohon “TIDAK MEMENUHI SYARAT” dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, oleh karena menurut Pemohon tidak relevan pada Permohonan *a quo* maka untuk itu tidak Pemohon tanggapi lagi;

D. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dalam Tahapan Pencalonan Oleh Pengawas Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung

14. Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang

14.1 Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, dalam pokok amar Putusannya memutuskan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” [**Vide Bukti P-11.2**];

14.2 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Musyawarah dalam Putusan Bawaslu Kabupaten empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 pada halaman 80 sampai dengan halaman 81, pada pokoknya Majelis Musyawarah berpendapat sebagai berikut:

“---Menimbang Majelis Musyawarah berpendapat pemberhentian sementara merupakan bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 dan spesifik pemberhentian sementara bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa diatur dalam ketentuan pasal 83 UU Pemda. Bahwa Majelis Musyawarah berpendapat bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap mendapatkan gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat (3) UU Pemda, hal ini bersesuaian dengan fakta Musyawarah berdasarkan keterangan Ahli Pemohon atas nama Dr. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila Bupati yang diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum maka tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji pokok dan tunjangan tertentu. oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi majelis Musyawarah bahwa pemberhentian sementara termasuk dalam hitungan masa jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Pasal 14 ayat (2) huruf m dan Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum---“

14.3 Bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa Pemilihan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Empat

Lawang dengan Nomor Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo*, telah melampaui 12 (dua belas) hari kalender sebagaimana Pasal 143 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 2/2020 *juncto* Bab II huruf A angka (3.d) hal. 6 Keputusan Bawaslu No. 0419/2020;
- b. Bahwa frasa "*sejak permohonan Pemohon diregister*" dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah hari Permohonan Pemohon diregister. Namun berbeda apabila frasanya adalah "*setelah permohonan Pemohon diregister*", maka dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah keesokan hari nya setelah Permohonan Pemohon diregister;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah diregister dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024 sebagaimana Formulir Model PSP-5 yaitu Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 26 September 2024 [**Vide Bukti P-11.3**];
- d. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diregister pada tanggal 26 September 2024, maka dimulainya hitungan hari ke-1 (kesatu) adalah pada tanggal 26 September 2024. Dengan demikian, maka hari ke-12 (keduabelas) adalah jatuh pada tanggal 7 Oktober 2024 atau dengan kata lain seharusnya Putusan Bawaslu *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024;
- e. Hitungan 12 (dua belas) hari menggunakan hari kalender (*vide* Pasal 1 angka 13 Peraturan Bawaslu No. 2/2020 *juncto* Bab I

Huruf D angka (17) Keputusan Bawaslu No. 0419/2020), dimana hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional tetap dihitung;

- f. Bahwa pada faktanya, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 [**Vide Bukti P-11.2**], di mana seharusnya Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024. Dengan demikian, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* telah mengandung cacat formil yang berimplikasi pada Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* yang diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
- g. Bahwa selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum Putusan Bawaslu *a quo* sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya mendasarkan pada Pasal 75 ayat (3) UU Pemda, yang pada pokoknya mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara masih mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami dan oleh karenanya oleh karenanya Majelis Musyawarah pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dalam perkara *a quo* berpendapat yang pada pokoknya tidak terdapat keraguan bagi majelis Musyawarah bahwa pemberhentian sementara termasuk dalam hitungan masa jabatan;
- h. Bahwa telah Pemohon uraikan cara menghitung masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas, yang pada pokoknya cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.

sebagai pejabat definitif yaitu dimulai tanggal 26 Agustus 2013 (saat pelantikan) dan berakhir tanggal 22 Oktober 2015 (sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015) dengan lama waktu menjabat adalah **2 tahun 1 bulan dan 27 hari** sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Vide Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Vide Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Vide Bukti P-10.3**] *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf n dan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024;

- i. Bahwa oleh karena masa jabatan definitif H. Syahril Hanafiah mulai terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015, maka masa jabatan pejabat definitif sebelumnya a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. *in casu* Pemohon pada tanggal yang sama demi hukum berakhir. **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) Pejabat Definitif yang dihitung masa jabatannya.** Rumusan inilah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Vide Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Vide Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Vide Bukti P-10.3**] melalui **Pasal 7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan yang kemudian diadopsi pengaturannya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur **“c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara”**;

- j. Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu *Lex posterior derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Maka Pasal 75 ayat (3) UU Pemda yang dijadikan dasar sebagai penghitungan masa jabatan Pemohon, maka demi hukum wajib dikesampingkan oleh adanya Pasal **7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang mana kemudian diadopsi pengaturannya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur "***c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara***";

15. Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung [***Vide Bukti P-12.1 dan P-12.2***] hanya memutuskan pada dimensi formalitas, tidak masuk pada wilayah pokok perkara mengenai "periodisasi masa jabatan Bupati", maka menurut Pemohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan

Mahkamah Agung sebenarnya belum menyelesaikan sengketa Pemilihan *a quo* sebagaimana amanat UU Pemilihan dan Perma No. 11/2016;

E. Fakta-Fakta Lain Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, mulai dari tahapan pendaftaran;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,



FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.

NICO THOMAS, S.H.

JUNALDI, S.H.